



A. Jenis Penelitian

Adapun jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang terjadi sekarang. Interaksi sosial

individu, kelompok dan masyarakat.¹ Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana fenomena dispensasi perkawinan yang terjadi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah apa saja alasan-alasan yang diajukan masyarakat desa tersebut untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan serta dampak yang ditimbulkan setelahnya.

Setelah data kualitatif terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan kajian terhadap data tersebut melalui perspektif regulasi perkawinan yang ada di Indonesia serta tinjauan medis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena hal ini dimaksudkan untuk memahami fenomena subjek penelitian dan memaparkan dalam bentuk deskriptif, sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu untuk di kuantitatifkan.

C. Lokasi Penelitian

¹Husaini Ustman dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi aksara, 2004), h. 5.

²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008) h. 126

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Blimbing kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Penentuan Lokasi ini didasarkan pada data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2012. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa dari 700 pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada disetiap tahunnya, telah tercatat 70 pasangan yang melangsungkan pengajuan dispensasi perkawinan. tingginya angka pengajuan dispensasi perkawinan tersebut yang didapat di pengadilan Agama Lamongan, telah menggosik perhatian untuk dilakukan penelitian di Kelurahan tersebut.

Adapun dalam masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini terbagi menjadi empat wilayah: *Lingkungan Sidokumpul, Lingkungan Gowah, Lingkungan Semanggu dan Lingkungan Panddek*. Dengan luas wilayah di Kelurahan Blimbing ini berkisar 250,4 hektar.

D. Metode Penentuan Subyek

Metode Penentuan subyek merupakan sebuah metode yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena subyek penelitian memegang informasi utama dan *urgent* dalam penelitian. Pada umumnya dalam penelitian kualitatif seorang peneliti mengambil subyek penelitian yang tidak berjumlah banyak, namun memiliki kualitas, lain halnya dengan penelitian kuantitatif yang memprioritaskan banyaknya sampel dalam penelitian.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah beberapa orang saja yang dianggap memiliki informasi yang penting dalam penelitian. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan *pra research* di Pengadilan Agama Lamongan untuk mendapatkan data-data permohonan dispensasi perkawinan yang masuk. Selanjutnya peneliti menemui hakim yang menangani perkara tersebut untuk mendapatkan rekomendasi mengenai subyek yang dianggap penting dan sesuai dengan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian empiris diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data dari hasil observasi dan wawancara kepada para subjek tentang alasan-alasan pengajuan dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang mengajukan izin dispensasi perkawinan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang mendukung data utama atau data dari hasil olahan orang lain. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder berupa literatur yang terkait dengan dispensasi perkawinan seperti buku karangan Yusuf Hanafi yang berjudul *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (child maeriage)*, kemudian literatur lain seperti skripsi yang telah ada sebelumnya. Disamping itu peneliti juga

mengambil rujukan hasil karya tulis jurnal, majalah dan referensi lainnya.

- c. Data tersier, yaitu data yang dikumpulkan dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yang merupakan data tambahan untuk mendukung penelitian. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Kamus Ensiklopedi Ijmak* yang di terjemahkan oleh K.H.M. Ahmad Sahal Machfudz dan K. H. A. Mustofa Bisri.karya dari Sa'di Abu Habieb dan, *Kamus Lengkap Islamologi* karya Drs. Dyayadi M.T. serta literatur lain yang berkenaan dengan fokus pembahasan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang meliputi:

- 1) Kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yaitu definisi batasan usia menurut Fiqih, definisi batasan usia menurut regulasi perkawinan yang mencakup (Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam), definisi batasan usia menurut medis yang mencakup (Biologis dan Psikologis) serta definisi dispensasi perkawinan, dasar hukum dispensasi perkawinan dan prosedur pengajuan dispensasi perkawinan yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang di butuhkan dalam penelitian ini.

- 2) Observasi atau disebut dengan pengamatan, yaitu metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini tentang dispensasi perkawinan, dengan cara mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek atau tempat penelitian. Dalam hal ini adalah melakukan pengamatan langsung mengenai praktik dispensasi perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- 3) Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mempunyai informasi mengenai pembahasan yang sedang dilakukan.³

Adapun dalam hal ini peneliti langsung terjun dalam lapangan kemudian peneliti mencari tahu lebih lanjut tempat tinggal para pemohon yang telah melakukan permohonan dispensasi perkawinan. Dalam hal ini yang menjadi narasumber atau terwawancara yaitu para pemohon yang sudah mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan dan sudah dikabulkan permohonannya.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, tahap selanjutnya dalam penelitian adalah melakukan pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara sebagai berikut:

³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186

1) *Editing*

Editing adalah langkah untuk melihat kembali data atau informasi yang telah diperoleh, dengan tujuan untuk mengetahui apakah informasi atau data yang sudah diperoleh sudah cukup untuk melakukan penelitian atau masih belum sesuai.

Dalam hal ini adalah peneliti melihat kembali data-data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode yang telah disebutkan diatas seperti hasil wawancara dan observasi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2) *Classifying / codying*

Tahap ini merupakan tahapan untuk mempermudah mengolah data dengan cara mengklasifikasikan data tersebut dalam berbagai kategori. Dalam hal ini adalah pengkategorian data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lokasi yang sedang diteliti.

Adapun klasifikasi data tersebut meliputi alasan-alasan pengajuan dispensasi perkawinan yang bertempat di Kelurahan Blimbing Kecamatan paciran kabupaten Lamongan yang terdapat banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan pa setiap tahunnya dengan alasan-alasan hamil pranikah sebanyak 70% dan ketakutan orang tua terhadap anak yang akan terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan dengan sebanyak 30%.

3) *Verifying*

Pada tahap ini, penelitian memasuki tahapan untuk meninjau atau mengecek kembali keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahapan ini merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian, karena verifikasi data dimaksudkan untuk mendapat nilai kevalidan data tersebut sebelum diolah.

Adapun metode verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kembali dengan informan menggunakan pertanyaan yang berbeda atau melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama namun dalam kurun waktu yang berbeda. Apabila data yang diperoleh sama, maka peneliti dapat menganggap data tersebut telah valid dan dapat memasuki proses selanjutnya yaitu proses analisis data.

4) *Analysing*

Analysing merupakan tahapan yang penting dalam pengolahan data karena pada tahapan ini data yang telah diperoleh mulai dianalisa dan dipaparkan kembali sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Pengolahan data tentang dispensasi perkawinan ini menggunakan konsep hukum Islam dan undang-undang perkawinan.

Adapun metode analisa yang digunakan adalah metode *deskriptif analitif* yaitu metode yang mengungkapkan hasil olahan data dalam bentuk deskripsi mengingat penelitian ini berupa penelitian kualitatif.

5) *Concluding*

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam sebuah penelitian yaitu tahap pengambilan sebuah kesimpulan dari hasil analisa untuk diketahui

jawabnya oleh peneliti. Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini yakni diperolehnya informasi mengenai alasan-alasan pengajuan dispensai perkawinan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

